



## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: P-0105/RSAMP/PENG.2/100.3.7.1/2/2023  
Nomor : 0172-A/MoU/II.3.AU/ F /2023



ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

POLITEKNIK KESEHATAN MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

---

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM,. M.Kes (MARS)**

Selaku Pelaksana Tugas (Plt). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang disingkat RSUD A.M. Parikesit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kukar Nomor 821.2/III.3-362/A.PLT/5/BKPSDM/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang beralamat di Jalan Ratu Agung No.01 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD. A. M. Parikesit, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

2. **Dr. KH. Mustari Bosra, M.A**

Selaku Direktur Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1229/KEP/I.0/D/2022 Tanggal 17 Desember 2022 yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 101 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama berdasarkan Surat

Permohonan Kerjasama Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar dari Direktur Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar Nomor 0127/II.3.AU/F/2023 tanggal 20 Januari 2023 dalam “Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan” sesuai ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

- (1) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dapat disingkat RSUD A.M. Parikesit adalah Fasilitas Kesehatan tingkat lanjut yang melenggarakan Pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna .
- (2) Direktur RSUD A.M. Parikesit adalah pimpinan RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar adalah suatu lembaga pendidikan yang memiliki visi, misi dan fungsi di bidang pendidikan, penellitian dan pengabdian masyarakat.
- (4) Direktur Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar adalah Pimpinan Pendidikan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Program Pendidikan Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar.
- (5) Dosen adalah tenaga pengajar/ pendidik pada **PIHAK KEDUA** dengan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar.
- (7) Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran peserta didik dan tenaga pengajar tentang keilmuan dan teknologi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam Bidang Kesehatan.
- (8) Penelitian adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar dalam rangka pembelajaran tentang penelitian serta kegiatan penelitian dalam rangka untuk penemuan keilmuan, teknologi, produk, dan pekerjaan kesehatan;
- (9) Pengabdian masyarakat adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar dalam rangka pembelajaran tentang pengabdian masyarakat serta kegiatan dalam rangka memberikan bantuan keilmuan, teknologi, produk, dan pekerjaan kesehatan kepada masyarakat.
- (10) Praktik Kerja Lapangan adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan bekerja secara langsung, sistematis dan terarah dengan supervisi yang kompeten.
- (11) Prasarana adalah gedung/ ruangan beserta kelengkapannya yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit Tenggarong.

- (12) Sarana adalah alat kelengkapan standar yang diadakan oleh **PARA PIHAK** yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas/ fungsi **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar.
- (13) Pembimbing klinik adalah pembimbing peserta didik **PIHAK KEDUA** terkait pembelajaran praktik penerapan keilmuan dan teknologi, penelitian, pengabdian masyarakat bidang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada institusi **PIHAK KESATU**.
- (14) Pembimbing Klinik peserta didik **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan pembelajaran praktek kerja lapangan pada institusi **PIHAK KESATU** berasal dari staf **PIHAK KESATU** dengan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan ditetapkan dengan surat keputusan dari **PIHAK KEDUA**.
- (15) Pembimbing institusi adalah pembimbing dari **PIHAK KEDUA** terhadap peserta didik yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan pada di **PIHAK KESATU** yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah :
  - a) Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK** sehingga proses praktik memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar profesi.
  - b) Tercapainya suatu kesepakatan dan kesediaan **PARA PIHAK** untuk menjadikan **PIHAK KESATU** sebagai tempat praktik mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 3

**PARA PIHAK** sepakat kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Kerjasama Bidang Pendidikan meliputi :

- a. Pembelajaran mahasiswa yang dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU, dengan metode pembelajaran praktik kerja lapangan sebagai tenaga vokasi sesuai dengan jenis dan jenjang Program Studi yang dimiliki PIHAK KEDUA;
  - b. Pembelajaran praktik kerja lapangan dengan metode magang mahasiswa pada institusi PIHAK KESATU.
- (2) Kerjasama Bidang Penelitian meliputi:
- a. Pelaksanaan penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa PIHAK KEDUA pada Institusi PIHAK KESATU;
  - b. Pelaksanaan penelitian bersama antara PARA PIHAK sesuai kebutuhan terkini dalam bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Kerjasama Bidang Pengabdian pada Masyarakat meliputi :
- a. Pelaksanaan pengabdian masyarakat mengajar PIHAK KEDUA pada Institusi PIHAK KESATU;
  - b. Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh organisasi kemahasiswaan PIHAK KEDUA pada Institusi PIHAK KESATU atau secara bersama PARA PIHAK kepada masyarakat umum sesuai perkembangan terkini tentang isu strategis pelayanan kesehatan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak PARA PIHAK  
Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
- a. Menetapkan kebijakan pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
  - b. Menetapkan rumusan tertulis mekanisme teknik pelaksanaan setiap kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU;
  - c. Mendapatkan kontribusi atas pelaksanaan Tri Dharma dari PIHAK KEDUA sesuai jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma yang dilakukan pada Institusi PIHAK KESATU;
  - d. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan peserta didik PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
  - e. Memperoleh penggantian terhadap sarana atau fasilitas yang rusak/hilang akibat kelalaian peserta didik PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
  - f. Mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, workshop, pertemuan ilmiah, dan lainnya pada institusi PIHAK KEDUA, jika PIHAK KESATU memerlukan

perihal tertentu yang terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan pada PIHAK KESATU, sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;

- g. Mendapatkan materi ajar dalam bentuk satuan rencana pembelajaran praktik klinik lapangan sesuai kurikulum program studi yang dimiliki PIHAK KEDUA, yang pembelajarannya dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
  - h. Mendapatkan kesempatan mengajar dan membimbing mahasiswa pada institusi PIHAK KEDUA, sesuai kualifikasi pendidikan dan atau pengalaman staf PIHAK KESATU dan memenuhi syarat sebagai tenaga pengajar sesuai peraturan pada PIHAK KEDUA;
  - i. Mendapatkan kewenangan membimbing dan menilai peserta didik PIHAK KEDUA yang melaksanakan pembelajaran praktik klinik pada institusi PIHAK KESATU dan;
  - j. Mendapatkan saran dari PIHAK KEDUA tentang perbaikan pelayanan kesehatan lainnya pada PIHAK KESATU.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah :
- a. Mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
  - b. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU;
  - c. Menetapkan materi ajar dalam bentuk satuan rencana pembelajaran praktik klinik yang pembelajarannya dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
  - d. Mendapatkan bimbingan dari staf PIHAK KESATU terhadap peserta didik PIHAK KEDUA yang melaksanakan pembelajaran praktik klinik pada institusi PIHAK KESATU;
  - e. Menetapkan jenis tugas dan kewenangan pembimbing klinik dari PIHAK KESATU, sesuai kurikulum, metode, dan teknik pembelajaran praktik klinik yang diterapkan PIHAK KEDUA;
  - f. Mendapatkan laporan evaluasi dari pembimbing lapangan terhadap peserta didik PIHAK KEDUA yang telah melaksanakan pembelajaran praktik klinik pada institusi PIHAK KESATU;
  - g. Mendapatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA dalam setiap Pelaksanaan Tri Dharma PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU; dan;
  - h. Mendapatkan saran dari PIHAK KESATU untuk perbaikan penyelenggaraan Pendidikan di institusi PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua  
Kewajiban PARA PIHAK  
Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
  - b. Memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU;
  - c. Menyetujui dan menerima materi ajar dalam bentuk satuan rencana pembelajaran dari PIHAK KEDUA sebagai bahan ajar untuk pembelajaran praktek klinik yang akan dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
  - d. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pembelajaran praktik klinik pada institusi PIHAK KESATU dengan rasio maksimum antara pembimbing klinik dan mahasiswa 1 (satu) : 5 (lima).
  - e. Menyetujui dan menerima jenis tugas dan kewenangan dari PIHAK KEDUA sebagai pembimbing klinik mahasiswa dalam pembelajaran praktik klinik yang dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
  - f. Memberikan laporan hasil evaluasi kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pembelajaran praktik klinik mahasiswa.
  - g. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU; dan;
  - h. Memberikan saran kepada PIHAK KEDUA untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. Menyetujui dan menerima kebijakan pelayanan administrasi dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan Tri Dharma PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
  - b. Menyetujui dan menerima rumusan tertulis mekanisme teknik pelaksanaan setiap Kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU;
  - c. Membayar kontribusi kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya di hari pertama pelaksanaan praktik klinik mahasiswa;
  - d. Bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;

- e. Memberikan penggantian kepada PIHAK KESATU terhadap sarana atau fasilitas yang rusak/hilang akibat kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
- f. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk mengikuti pelatihan, workshp, pertemuan ilmiah, dan lainnya pada institusi PIHAK KEDUA, sesuai kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- g. Menyediakan materi ajar dalam bentuk satuan rencana pembelajaran praktik klinik yang akan dilaksanakan di PIHAK KESATU;
- h. Memberikan kewenangan kepada pembimbing klinik PIHAK KESATU untuk membimbing serta menilai mahasiswa PIHAK KEDUA yang melaksanakan pembelajaran praktik kerja lapangan pada institusi PIHAK KESATU dan;
- i. Memberikan saran kepada PIHAK KESATU untuk perbaikan mutu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan di PIHAK KESATU.

BAB V  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa  
Pasal 6

Kegiatan pembelajaran mahasiswa PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU, meliputi:

- (1) Pembelajaran praktik klinik lapangan mahasiswa, dengan tahapan pelaksanaan yaitu:
  - a. PIHAK KEDUA mengajukan proposal kepada PIHAK KESATU paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik lapangan, yang terdiri dari permohonan dan dokumen materi ajar dalam bentuk Rencana Pembelajaran Praktik Klinik Lapangan yang memuat materi ajar, metode pembelajaran yang digunakan, metode evaluasi, standar kompetensi mata kuliah, dan jadwal pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan PIHAK KEDUA;
  - b. PARA PIHAK melaksanakan persamaan persepsi tentang mekanisme proses pelaksanaan pembelajaran praktik klinik lapangan dan proses bimbingan paling lambat satu minggu sebelum kegiatan praktik klinik lapangan dilaksanakan.
  - c. Pengiriman mahasiswa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok mahasiswa praktik klinik lapangan paling lambat satu minggu sebelum PKL dilaksanakan.

- d. Sebelum kegiatan praktik klinik lapangan dilaksanakan, mahasiswa dari PIHAK KEDUA wajib mengikuti orientasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.
  - e. Rotasi mahasiswa praktik klinik lapangan setiap kelompok dilaksanakan sesuai jadwal praktik yang telah disepakati PARA PIHAK dan sebelum rotasi dilakukan evaluasi keberhasilan praktik masing-masing mahasiswa.
  - f. Mahasiswa dari PIHAK KEDUA berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK dinyatakan belum lulus, tetap melaksanakan praktik klinik lapangan dan rotasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
  - g. Pelaksanaan pembelajaran praktik klinik lapangan, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan kurikulum PIHAK KEDUA.
- (2) Pembelajaran penelitian untuk mahasiswa program studi yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan tahapan:
- a. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan observasi kelayakan institusi PIHAK KESATU sebagai calon lokasi penelitian mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KESATU, melaksanakan pengkajian terhadap permohonan PIHAK KEDUA dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan observasi pada PIHAK KESATU sebagai calon lokasi penelitian mahasiswa PIHAK KEDUA;
  - c. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, sebagai lokasi rencana pembelajaran penelitian mahasiswa PIHAK KEDUA, sesuai proposal penelitian mahasiswa PIHAK KEDUA;
  - d. PIHAK KESATU melaksanakan pengkajian permohonan dan proposal mahasiswa PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan pada PIHAK KESATU sebagai lokasi penelitian;
  - e. PIHAK KESATU menetapkan bahwa mahasiswa PIHAK KEDUA diijinkan untuk melakukan penelitian pada institusi PIHAK KESATU;
  - f. PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana untuk perolehan data primer atau menyediakan langsung untuk data sekunder, sesuai metodologi penelitian yang dibutuhkan mahasiswa PIHAK KEDUA;
  - g. PIHAK KESATU menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembelajaran penelitian oleh mahasiswa PIHAK KEDUA dan;
  - h. Mahasiswa PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan penelitian sebagai suatu pembelajaran pada institusi PIHAK KESATU.
- (3) Pembelajaran praktik pekerjaan pelayanan kesehatan perihial tertentu dan atau pekerjaan lainnya Bidang Kesehatan dengan metode magang pada Institusi PIHAK KESATU, dengan tahapan dan prosedur pelaksanaan:
- a. PIHAK KEDUA mengajukan proposal kepada PIHAK KESATU tentang rencana magang yang akan dilaksanakan mahasiswa PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU;

- b. PIHAK KESATU melakukan pengkajian terhadap proposal yang diajukan PIHAK KEDUA;
- c. Jika rencana magang yang diperlukan PIHAK KEDUA terdapat pada PIHAK KESATU, dapat diberikan kesempatan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan magang di PIHAK KESATU dengan mengirimkan surat balasan kesediaan menerima magang di PIHAK KESATU; dan
- d. PIHAK KESATU menetapkan persyaratan magang mahasiswa PIHAK KEDUA, sesuai dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

**BAB VI**  
**TUGAS DAN WEWENANG**  
Bagian Kesatu  
Tugas Dan Wewenang Pembimbing  
Pasal 7

Tugas dan wewenang pembimbing lapangan dan pembimbing Institusi ditetapkan sesuai dengan panduan pembelajaran pada PIHAK KEDUA, dan atau dapat dilakukan pembahasan bersama olah PARA PIHAK.

Bagian kedua  
Tugas Mahasiswa  
Pasal 8

Tugas mahasiswa sesuai dengan pedoman atau kurikulum PIHAK KEDUA dan atau kesepakatan antara pembimbing Institusi dari PIHAK KEDUA dan pembimbing klinik dari PIHAK KESATU.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang dilaksanakan untuk berbagai keperluan selama pendidikan, penelitian, dan praktik klinik untuk pembekalan bagi peserta didik, besaran biayanya mengikuti ketentuan Pola Tarif yang berlaku di RSUD A.M. Parikesit.

## Pasal 10

Pembiayaan yang timbul dari adanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan biaya kontribusi pada PIHAK KESATU menggunakan transfer melalui :

Rekening Nomor : 0049000685  
Atas Nama : RB RSUD AM. PARIKESIT  
Bank : KALTIMTARA Cabang Tenggaraong  
NPWP : 00.294.371.0.728.000 atau;

Menggunakan Unit Pembayaran Tunai dilingkungan RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;

## Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini, dilakukan melalui Bank yang ditunjuk PARA PIHAK dengan nomor rekening atas nama institusi PARA PIHAK.
- (2) Metode pembayaran dan atau nomor rekening Bank tempat pembayaran atas biaya yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan disampaikan PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya, melalui surat penagihan resmi oleh institusi PARA PIHAK.

## BAB VIII JANGKA WAKTU PERJANJIAN Bagian Kesatu Jangka Waktu Pasal 13

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** yaitu mulai terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal **01/02/2023 (Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** sampai dengan tanggal **31/01/2026 (Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga)**.

Bagian Kedua  
Berakhirnya Perjanjian  
Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
  - a) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
  - b) Dalam hal PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
  - c) Dalam hal terjadinya *force majeure*;
  - d) Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh PARA PIHAK.
- (4) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.

Bagian Ketiga  
Force Majeure  
Pasal 15

- (1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini dapat dinyatakan tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan dan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, apabila disebabkan suatu keadaan yang termasuk kategori *Force Majeure* di luar kemampuan PARA PIHAK, di antaranya kejadian-kejadian berikut:
  - a) Bencana alam, huru hara, wabah penyakit, dan lainnyayang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan terkait dengan perjanjian kerjasama ini baik secara langsung dan ataupun tidak langsung.dan;
  - b) Perubahan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan terkait dengan perjanjian kerjasama ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) PIHAK yang mengalami satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) atau peristiwa lain yang dapat dikategorikan sebagai *Force*

*Majeure*, maka PIHAK tersebut wajib dan segera menyampaikannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa, disertai bukti yang cukup dari Kepolisian atau instansi lain yang berwenang.

- (3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (2) belum mendapatkan tanggapan dari PIHAK lainnya maka dianggap disetujui peristiwa tersebut, dan sepakat PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) berlangsung secara terus menerus pada jangka waktu yang belum dapat ditentukan, maka PARA PIHAK wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (5) Bilamana PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian kerjasama ini karena alasan *Force Majeure*, maka setiap hak dan kewajiban yang tertunda dari salah satu pihak atau PARA PIHAK, dapat diselesaikan oleh PIHAK yang belum melaksanakannya, sesuai dengan jenis Hak dan Kewajiban yang tertunda.

Bagian Keempat  
Korespondensi  
Pasal 16

- (1) Dokumen atau surat menyurat atau bentuk Informasi lainnya terkait perjanjian kerjasama ini yang disampaikan atau dikirim PARA PIHAK kepada pihak lain adalah sah apabila ditujukan kepada dan alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

**RSUD A.M. PARIKESIT**

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggara Seberang  
Telepon : (0541) 661015  
Fax : (0541) 661013  
Email : rsudamparikesit@yahoo.com  
Contact Person :  
- Bagian Pemasaran dan Kerjasama : 0811534578  
- sdra. Dewi Amalia Setiawati, S.Kep.,Ns. Cp. 085250255508

**PIHAK KEDUA**

**POLITEKNIK KESEHATAN MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 101  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132  
Email : [poltekkesmu.makassar@gmail.com](mailto:poltekkesmu.makassar@gmail.com)  
Contact Person :  
- Bagian Humas dan Kerjasama : 0821 8121 5909 / 0853 9755 1778

- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan secara tertulis yang diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau fasilitas pengiriman lainnya, faksimili, email, dan atau teknologi informasi lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat PARA PIHAK, pihak yang berubah alamat wajib memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Bagian Kelima  
Penyelesaian Perselisihan, Domisili Hukum, dan Addendum  
Pasal 17

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan padaperjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat 1, penyelesaiannya dilaksanakan melalui jalur hukum sesuai dengan kedudukan hukum atau domisili PARA PIHAK.

Bagian Keenam  
Addendum  
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 19

- (1) Apabila terjadi suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pada institusi PARA PIHAK, atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan tertentu, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Jika peristiwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat 1 adalah terjadi, PARA PIHAK sepakat mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan, serta masih sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan perjanjian kerjasama ini.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
Pasal 20

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup, PARA PIHAK masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang.
- (3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah atau berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
Poltekkes Muhammadiyah Makassar



Dr. KH. Mustari Bosra, M.A

PIHAK KESATU,  
RSUD A.M. Parikesit



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM., M.Kes (MARS)